



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/Pid.B/2020/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MUH. MAULANA SYAH Als. MAULANA Bin  
NUR ALAMSYAH
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Desember 1993
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Tempat tinggal : Dsn. Mekar  
Karia, Ds. Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu  
Timur
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 s/d 13 April 2020;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 14 April 2020 s/d tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 18 Mei 2020 s/d tanggal 6 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 5 Juni 2020 s/d 4 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 5 Juli 2020 s/d 2 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 83/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 5 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Blp*



Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. MAULANA SYAH Als. MAULANA Bin NUR ALAMSYAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. MAULANA SYAH Als. MAULANA Bin NUR ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa agar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesali perbuatan juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUH. MAULANA SYAH Alias MAULANA Bin NUR ALAMSYAH pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 antara pukul 15.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Mekar Karia, Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yang mana terdakwa MUH. MAULANA SYAH Alias MAULANA Bin NUR ALAMSYAH bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan akan tetapi tempat kediaman sebagian besar



saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Belopa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara terdakwa MUH. MAULANA SYAH Alias MAULANA Bin NUR ALAMSYAH tersebut, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saat itu saksi AHMAD MUTAZAR dan saksi TACHTA WIRAWAN mendatangi Terdakwa dikediamannya dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa melakukan penawaran dan meminta harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71, saat itu dokumen dari sepeda motor yang dijual saksi AHMAD MUTAZAR dan saksi TACHTA WIRAWAN hanya berupa BPKB saja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MURDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekitar Pk.15.00 WITA bertempat di Jl. Topoka Kel. Senga Kec. Belopa, Kab. Luwu sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem, Nomor Polisi DP 2981 FG milik Saksi telah diambil tanpa izin oleh Saksi AHMAD MUTAZAR dan Saksi TACHTA WIRAWAN;
  - Bahwa pada mulanya sepeda motor tersebut dipinjam oleh kawan Saksi yang kemudian dikembalikan dan diparkirkan di depan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Blp



ruko milik Saksi, kemudian Saksi naik ke lantai dua ruko untuk makan siang dengan posisi anak kunci sepeda motor masih tergantung dan setelah turun ke lantai satu Saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya diparkirkan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi AHMAD dan Saksi TACHTA mengambil sepeda motor tersebut dan baru mengetahui keduanya yang mengambil setelah dihadapkan di kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi AHMAD dan Saksi TACHTA, Saksi mengamali kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. AHMAD MUTAZAR Als. KESAR Bin YASRULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2017 sekitar Pk.15.00 WITA bertempat di Jl. Topoka Kel. Senga Kec. Belopa, Kab. Luwu Saksi bersama dengan Saksi TACHTA telah mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem, Nomor Polisi DP 2981 FG milik Saksi MURDIONO;
- Bahwa pada awalnya Saksi datang ke rumah Saksi TACHTA untuk mengajak jalan-jalan ke Belopa menggunakan sepeda motor, pada saat melintas di depan Pertamina Belopa, Saksi menghentikan sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik Saksi MURDIONO yang terparkir dengan kunci kontaknya masih terpasang sehingga Saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut dan bergegas pergi menuju Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa setelah tiba di Desa Lampura Saksi memerintahkan Saksi TACHTA untuk menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelumnya di rumah Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi TACHTA menggunakan sepeda motor milik Saksi MURDIONO langsung berangkat ke Kec. Wotu Kab. Luwu Timur untuk menawarkan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. DP 2981 FG milik Saksi MURDIONO kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) ditambah 1



(satu) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa yang harganya kira-kira Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);

– Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan diantara Saksi dan Saksi TACHTA dimana Saksi mendapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, sedangkan Saksi TACHTA mendapat uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

– Bahwa sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. DP 2981 FG adalah milik Saksi MURDIONO yang diambil tanpa izin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. TACHTA WIRAWAN Als. IRAWAN Bin ANDI WATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah sepupu jauh dari Terdakwa;

– Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2017 sekitar Pk.15.00 WITA bertempat di Jl. Topoka Kel. Senga Kec. Belopa, Kab. Luwu Saksi bersama dengan Saksi AHMAD telah mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem, Nomor Polisi DP 2981 FG milik Saksi MURDIONO;

– Bahwa pada awalnya Saksi AHMAD datang ke rumah Saksi untuk mengajak jalan-jalan ke Belopa menggunakan sepeda motor, pada saat melintas di depan Pertamina Belopa, Saksi AHMAD menghentikan sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik Saksi MURDIONO yang terparkir dengan kunci kontaknya masih terpasang sehingga Saksi AHMAD langsung mengambil sepeda motor tersebut dan bergegas pergi menuju Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;

– Bahwa setelah tiba di Desa Lampura Saksi AHMAD memerintahkan Saksi untuk menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelumnya di rumah Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi AHMAD menggunakan sepeda motor milik Saksi MURDIONO langsung berangkat ke Kec. Wotu Kab. Luwu Timur untuk menawarkan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. DP 2981 FG milik Saksi MURDIONO kepada Terdakwa;

– Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) ditambah 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa yang harganya kira-kira Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);

– Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan diantara Saksi dan Saksi AHMAD dimana Saksi AHMAD mendapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, sedangkan Saksi mendapat uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

– Bahwa sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. DP 2981 FG adalah milik Saksi MURDIONO yang diambil tanpa izin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan sepeda motor milik Saksi MURDIONO yang diambil tanpa izin oleh Saksi AHMAD dan Saksi TACHTA kemudian dijual kepada Terdakwa;

– Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Dusun Mekar Karia Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur, Saksi AHMAD dan Saksi TACHTA datang kepada Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem;

– Bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB;

– Bahwa Saksi TACHTA menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari adik lelaki Saksi AHMAD;

– Bahwa akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy warna krem tersebut seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) ditambah dengan handphone merk Vivo Y71;

– Bahwa setelah penjualan tersebut, Saksi AHMAD datang lagi ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk menawarkan sepeda motor, yang kedua kali Saksi AHMAD datang bersama Sdr. HATTA pada tahun 2017 menawarkan sepeda motor Yamaha XEON warna kuning hitam dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah), kemudian yang ketiga kalinya Saksi AHMAD datang bersama Sdr. AKRAR pada akhir tahun 2017 dan menawarkan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah), dan yang terakhir kalinya Saksi AHMAD datang bersama Sdr. HAERUL pada tahun 2020 dengan menawarkan sepeda motor HONDA Beat warna hitam dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa berusaha membeli seluruh sepeda motor yang ditawarkan Saksi AHMAD tersebut;

–Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang ditawarkan adalah sepeda motor hasil tindak pidana, namun setelah Saksi AHMAD datang untuk kedua kalinya dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah barang yang diambil oleh Saksi AHMAD tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

–Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Dusun Mekar Karia Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur, Saksi AHMAD dan Saksi TACHTA datang kepada Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem Nomor Polisi DP 2981 FG;

–Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan Saksi TACHTA menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari adik lelaki Saksi AHMAD;

–Bahwa akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy warna krem tersebut seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) ditambah dengan handphone merk Vivo Y71;

–Bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saat dibeli;

–Bahwa Saksi AHMAD datang kembali kepada Terdakwa bersama dengan Sdr. HATTA pada tahun 2017 menawarkan sepeda motor Yamaha XEON warna kuning hitam dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah),

–Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang ditawarkan adalah sepeda motor hasil tindak pidana, namun setelah Saksi AHMAD datang untuk kedua kalinya dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah barang yang diambil oleh Saksi AHMAD tanpa izin dari pemiliknya;

–Bahwa Saksi AHMAD datang bersama Sdr. AKRAR pada akhir tahun 2017 dan menawarkan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);



- Bahwa Saksi AHMAD datang bersama Sdr. HAERUL pada tahun 2020 dengan menawarkan sepeda motor HONDA Beat warna hitam dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk membeli seluruh sepeda motor yang ditawarkan Saksi AHMAD tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **MUH. MAULANA SYAH Ais. MAULANA Bin NUR ALAMSYAH** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***





**Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam pasal ini, maka hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu barang ataupun jasa dengan suatu alat tukar, biasanya berupa uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan suatu barang atau jasa dengan tujuan memperoleh suatu pembayaran, biasanya dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan adalah benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ataupun transaksi lainnya yang dilakukan antara Terdakwa dengan pihak lain merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini Terdakwa tidak perlu mengetahui secara terperinci mengenai tindak pidana apa yang menjadi sumber diperolehnya benda tersebut, namun berdasarkan kewajaran dan kepatutan patut mencurigai bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana yang dapat terlihat misalnya dalam hal Terdakwa membeli suatu barang yang harganya jauh lebih murah daripada harga yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada tahun 2017 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SCOOPY No. Polisi DP 2981 FG dari Saksi AHMAD dan Saksi TACHTA dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) ditambah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 yang mana menurut pendapat Majelis Hakim harga tersebut bukanlah suatu harga yang wajar untuk memperoleh satu sepeda motor jenis Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi tanpa BPKB yang merupakan identitas kepemilikan sah dari suatu kendaraan bermotor, Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut patut diduga berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara jelas bahwa sepeda motor yang dibelinya pada tahun 2017 adalah hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi AHMAD dan Saksi TACHTA;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat(1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. MAULANA SYAH Ais. MAULANA Bin NUR ALAMSYAH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Firmansyah, SH., M. H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Leonardus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan MOHAMMAD RAHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta ARRANG BATURANTE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.,

Firmansyah, S.H., M.H.

Leonardus, S.H.,

Panitera Pengganti,

**Arrang Baturante, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Blp